

**TIDAK ADA PERIKANAN TANPA AWAK:
KEBUTUHAN MENDESAK UNTUK
STANDAR TENAGA KERJA DI WCPFC**



TANGGAL PUBLIKASI

Juni 2022

PENERBIT

Advocates for Public Interest Law (APIL),
Citizens Institute for Environmental Studies (CIES),
Environmental Justice Foundation (EJF),
Human Dignity Group (HDG),
Human Rights Now (HRN),
International Transport Workers' Federation (ITF),
Serve the People Association (SPA)

DIRANCANG OLEH

Jaeyoung Chung

DITERJEMAHKAN OLEH
Isti Artisti



DAFTAR ISI

- I. Latar belakang 8
- II. Mengapa standar-standar ketenagakerjaan perlu dibahas di WCPFC 12
- III. Mengapa WCPFC dapat menangani isu-isu ketenagakerjaan 28
- IV. Kesimpulan / Rekomendasi 30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berbagai paparan media dan laporan LSM telah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dan hak tenaga kerja di seluruh perikanan global termasuk area Konvensi Perikanan Pasifik Barat dan Tengah (WCPFC). Raminya laporan tentang kondisi kerja yang mengerikan menunjukkan bahwa rantai pasokan makanan laut global secara luas dinodai oleh kerja paksa dan perdagangan manusia.

Negara-negara anggota Komisi Perikanan Pasifik Barat dan Tengah (WCPFC), anggota tidak penuh, dan wilayah-wilayah yang berpartisipasi (CCMs) memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Komitmen ini berlaku di laut seperti halnya di darat, dan penangkapan ikan laut lepas sangat berisiko tinggi mengalami eksploitasi tenaga kerja. Sifat lintas negaranya merupakan tantangan unik bagi pengawasan pemerintah dan meningkatkan kerentanan awak migran akan eksploitasi. Dengan demikian, agar negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap hak asasi manusia, diperlukan tindakan lintas negara dengan melibatkan badan regional, seperti organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO). Selain itu, hubungan erat antara penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) dan pelanggaran hak asasi awak kapal memerlukan tindakan penanggulangan yang selaras.

WCPFC memiliki kewenangan untuk menyediakan ruang lintas negara untuk menyelaraskan tindakan-tindakan pencegahan tersebut. Ketentuan-ketentuan internasional utama yang terkait dengan perikanan berkelanjutan menunjukkan bahwa masing-masing negara tidak hanya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap awak kapal, tetapi juga bahwa RFMO dapat menjadi sarana pemenuhan kewajiban tersebut. Berdasarkan teks-teks kunci ini, Konvensi WCPFC mengamanatkan Komisi untuk mengadopsi standar minimum operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab, termasuk standar-standar ketenagakerjaan, dan Komisi telah menjalankan mandat ini.

Perikanan tidak akan ada tanpa anak buah kapal (ABK). Anak buah kapal (ABK) merupakan inti dari operasi penangkapan ikan, dan perlindungan ABK dapat dan harus menjadi bagian integral dari peraturan perikanan. Oleh sebab itu, delegasi pemerintah harus berupaya penuh untuk memastikan bahwa standar ketenagakerjaan yang tepat, efektif dan mengikat ditetapkan untuk menggalakkan perikanan yang bertanggung jawab di WCPFC.

ABK menarik jaring © APIL



I. LATAR BELAKANG

Kondisi kerja yang menyiksa di laut selama beberapa tahun belakangan ini menarik semakin banyak perhatian komunitas internasional sebagai salah satu pola utama kerja paksa dan perdagangan manusia.¹ Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan bahwa 40,3 juta orang berada dalam situasi perbudakan modern di seluruh dunia.² Sekitar 24,9 juta terjebak kerja paksa, 11% di antaranya di bidang pertanian dan perikanan.³ Sejumlah penelitian mengungkapkan praktik-praktik perburuhan kejam di sektor perikanan meliputi Amerika Serikat, Selandia Baru, Rusia, Turki, Korea Selatan, Irlandia, Skotlandia, Kepulauan Pasifik dan Afrika Barat, mengindikasikan bahwa rantai pasokan makanan global sudah sangat tercemar oleh kerja paksa dan perdagangan manusia.⁴

Selama Sidang Tetap WCPFC ke-17, Indonesia mengajukan proposal untuk tindakan pengelolaan dan konservasi (CMM) yang mengikat pada standar-standar awak pekerja. Hal ini dikemukakan dalam konteks meningkatnya tuntutan akan perlindungan yang lebih baik bagi ABK yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing, menyusul sengketa gaji yang belum dibayar di Pelabuhan Apia, Samoa, dimana 97 ABK tidak dibayarkan gajinya selama hampir setahun⁵ dan pemberitaan di media tentang kasus Long Xing 629 yang melibatkan tewasnya empat kru kapal berkebangsaan Indonesia.⁶

ABK sering bekerja untuk waktu yang sangat lama dengan waktu istirahat yang minim © EJF



1. C. Stringer et al. (15 September 2011) "Not in New Zealand's Waters, Surely? Labour and Human Rights Abuses Aboard Foreign Fishing Vessels," New Zealand Asia Institute, diakses tanggal 25 April 2022. <http://docs.business.auckland.ac.nz/Doc/11-01-Not-in-New-Zealand-waters-surely-NZAI-Working-Paper-Sept-2011.pdf>; C. Stringer et al. (18 Mei 2015) "New Zealand's Turbulent Waters: the Use of Forced Labor in the Fishing Industry," *Global Networks*, 16(1). <https://doi.org/10.1111/glob.12077>; EJF (2019) "Slavery at Sea: the Continued Plight of Trafficked Migrants in Thailand's Fishing Industry," diakses tanggal 25 April 2022. <https://ejfoundation.org/reports/slavery-at-sea-the-continued-plight-of-trafficked-migrants-in-thailands-fishing-industry>; R. Surtees (2013) "Human Trafficking Trapped at Sea. Using the Legal and Regulatory Framework to Prevent and Combat the Trafficking of Seafarers and Fishers," *Groningen Journal of International Law*, 1(2). <https://nexusinstitute.net/wp-content/uploads/2017/01/surtees-2013-trapped-at-sea.pdf>; S. Yea & C. Stringer (2022) "Valuing Victims Voices: A Participatory Action Research Project with Victims of 'Seafood Slavery' For Effective Counter-Trafficking Communication," *Winrock International*, diakses tanggal 25 April 2022. <https://winrock.org/document/valuing-victims-voices-a-participatory-action-research-project-with-victims-of-seafood-slavery-for-effective-counter-trafficking-communication/>

2. ILO & Walk Free Foundation (2017) "Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage," hlm. 9, diakses tanggal 25 April 2022. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf

3. ILO & Walk Free Foundation, "Global Estimates of Modern Slavery," hlm. 10-11

4. ILO (2013) "Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in Fisheries," hlm.14, diakses tanggal 25 April 2022. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_214472.pdf; M. Mendoza & M. Mason (September 8, 2016) "Hawaiian Seafood Caught by Foreign Crews Confined on Boats," diakses tanggal 2 Mei 2022. <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/hawaiian-seafood-caught-foreign-crews-confined-boats.html>; S. Year & C. Stringer, "Valuing Victims Voices"

5. Indonesia (5 Desember 2019) "Information Paper on Labour Rights in the Fishing Industry (the case of unpaid salary disputes on fishing vessels) (WCPFC16-2019-DP23)" Western and Central Pacific Fisheries Commission, diakses tanggal 25 April 2022. <https://meetings.wcpfc.int/node/11567>

6. K. McVeigh & F. Firdaus (27 Juli 2020) "'Hold on, Brother': the Final Days of the Doomed Crew on the Long Xing 629", *The Guardian*, diakses tanggal 25 April 2022. <https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/07/hold-on-brother-final-days-of-doomed-crew-on-chinese-shark-finning-boat>

Definisi

• Kerja Paksa

Dalam Konvensi Kerja Paksa (No. 29), ILO mendefinisikan kerja paksa sebagai “semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan kepada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun dan untuk itu orang tersebut tidak menyediakan dirinya secara sukarela.”⁷ Sebelas indikator kerja paksa ILO memberikan gambaran yang lebih rinci tentang bagaimana hal ini dapat ditemukan di kehidupan nyata. Indikatornya adalah: 1) pemanfaatan kelemahan secara negatif, 2) tipu muslihat, 3) pembatasan pergerakan, 4) pengucilan, 5) kekerasan fisik dan seksual, 6) intimidasi dan ancaman, 7) penahanan dokumen identitas, 8) penahanan upah, 9) jeratan hutang, 10) kondisi lingkungan kerja dan hidup yang menyiksa, 11) kerja lembur yang berlebihan.⁸

• Perdagangan Manusia

Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Protokol Palermo) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai:

perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian dan penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain dengan maksud untuk eksploitasi.⁹

Konsep kerja paksa dapat dikatakan mencakup perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja. Protokol Palermo memperjelas bahwa persetujuan korban tidak berlaku pada konteks perdagangan manusia (Pasal 3(b)), dan kedua konsep tersebut memastikan bahwa cara-cara perdagangan manusia atau kerja paksa yang lebih terselubung seperti jeratan hutang dan tipu daya diperhitungkan. Kerja paksa dan perdagangan manusia tidak selalu melibatkan kekerasan fisik atau kontrol secara paksa meskipun keduanya mungkin merupakan indikator penting. Janji palsu gaji besar atau biaya rekrutmen tinggi yang menimbulkan jeratan hutang juga bisa saja menjadi indikator.

7. ILO (1930) C029 – *Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)*, diakses tanggal 25 April 2022. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029

8. ILO (n.d.) “ILO Indicators of Forced Labour”, diakses tanggal 25 April 2022. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf

9. UN (diadopsi tanggal 15 November 2000) “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,” diakses tanggal 25 April 2022. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>

Awak kapal penangkap ikan dengan pakaian pelindung di dek © sezer66 / Adobe stock



II. MENGAPA STANDAR- STANDAR KETENAGAKERJAAN PERLU DIBAHAS DI WCPFC

WCPFC memainkan peran kunci dalam menetapkan standar-standar perikanan dunia. Sebagai pengelola perikanan tuna terbesar di dunia, WCPFC mencakup sekitar 20% permukaan bumi di mana 55% ikan tuna dunia ditangkap. Negara-negara anggota WCPFC mencakup beberapa negara bendera penangkapan ikan laut lepas utama serta negara-negara pantai dan pelabuhan utama. Secara khusus, empat negara dengan peringkat tertinggi dalam upaya penangkapan ikan laut lepas global - Cina, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan - terwakili di WCPFC.¹⁰ Keempatnya diindeks sebagai “berisiko tinggi” perbudakan modern dalam industri perikanan oleh Indeks Perbudakan Global.¹¹

Sebagai ruang utama untuk regulasi perikanan, WCPFC sangat penting dalam meningkatkan standar di sektor perikanan global, terutama di laut lepas.

Kewajiban CCM WCPFC untuk melindungi awak kapal penangkap ikan

Negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia awak kapal di bawah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Deklarasi ILO mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja. Melalui instrumen-instrumen ini dan instrumen lainnya, negara-negara telah menyatakan komitmen mereka terhadap perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak-hak ini tidak eksklusif, dan mencakup semua aktifitas di laut, seperti halnya di darat.

Misalnya, Pasal 2 dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) mengharuskan negara pihak untuk mengambil langkah-langkah melalui kerja sama internasional dan dengan semua cara yang

tepat agar tercapai kelancaran realisasi hak-hak yang diakui dalam Kovenan, seperti hak-hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, kondisi yang aman dan higienis yang memadai, makanan dan air minum yang cukup, dan kondisi kerja yang aman.

Komitmen serupa terhadap hak asasi manusia juga dapat ditemukan dalam teks-teks perikanan. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) menetapkan bahwa “setiap Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan bagi kapal yang memakai benderanya, untuk menjamin keselamatan di laut, berkenaan, inter alia, dengan...pengawasan kapal, persyaratan perburuhan dan pelatihan awak kapal, dengan memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku.” Adalah tugas negara bendera untuk melindungi ABK penangkap ikan di atas kapal mereka.

Tatalaksana untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) juga mengakui aspek-aspek sosial perikanan yang bertanggung jawab dan menyerukan kepada negara-negara bendera untuk memastikan

kondisi kerja yang adil bagi ABK penangkap ikan. Paragraf 6.17 khususnya mensyaratkan bahwa negara-negara memastikan bahwa fasilitas penangkapan ikan, peralatan dan kegiatan perikanan memungkinkan kondisi kerja dan kehidupan yang adil.¹²

Persetujuan untuk Memajukan Penataan terhadap Tindakan Konservasi dan Pengelolaan Internasional oleh Kapal Penangkap Ikan di Laut Lepas (Persetujuan Kepatuhan FAO) mengharuskan negara bendera memastikan kapal penangkap ikan mereka tidak terlibat dalam “aktivitas apapun yang merusak efektifitas tindakan konservasi dan pengelolaan internasional.” seperti penangkapan ikan IUU. Penangkapan ikan IUU, sebagaimana dibahas di bawah ini, mencakup operasi penangkapan ikan yang melibatkan praktek-praktek perburuhan yang melanggar hukum.

Ketentuan-ketentuan hak asasi manusia dan perikanan internasional semacam itu mengharuskan CCM untuk melaksanakan tugas mereka untuk memberikan perlindungan bagi awak kapal penangkap ikan, yang terutama diperlukan di laut lepas.

kru memancing membersihkan jaring ikan © Daniele russo / Adobe stock



10. D. McCauley et al. [1 Agustus 2018] “Wealthy Countries Dominate Industrial Fishing”, diakses tanggal 25 April 2022. <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aau2161>

11. Cina, Jepang, Rusia, Spanyol, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand telah diidentifikasi oleh Global Slavery Index sebagai berisiko tinggi perbudakan modern dalam industri perikanan masing-masing, yang dicirikan oleh tingginya proporsi penangkapan ikan di laut lepas, tata kelola yang buruk (tingkat tangkapan yang tidak dilaporkan tinggi), dan tingginya tingkat subsidi penangkapan ikan yang berdampak buruk. Walk Free Foundation (2018) “Global Slavery Index,” diakses tanggal 25 April 2022. <https://www.globallslaveryindex.org/2018/findings/importing-risk/fishing/>

12. FAO (December 1995) “Code of Conduct for Responsible Fisheries”, diakses tanggal 25 April 2022. <https://www.fao.org/3/v9878e/v9878e00.htm#3>

6.17 Negara-negara harus menjamin bahwa fasilitas dan peralatan penangkapan ikan serta semua kegiatan perikanan memungkinkan persyaratan kehidupan dan pekerjaan yang adil, sehat dan aman serta memenuhi standar yang disepakati secara internasional [penekanan ditambahkan] yang sudah diadopsi oleh organisasi-organisasi internasional yang relevan.

6.18 Menyadari pentingnya kontribusi perikanan artisanal dan perikanan skala kecil terhadap kesempatan kerja, pendapatan dan ketahanan pangan, negara-negara harus secara tepat melindungi hak para nelayan dan pekerja perikanan [penekanan ditambahkan], terutama bagi mereka yang terlibat dalam perikanan subsisten, skala kecil dan artisanal, atas suatu mata pencaharian yang aman dan pantas dan jika perlu, hak atas akses istimewa ke daerah penangkapan dan sumber daya tradisional di dalam perairan di bawah yurisdiksi mereka.

8.4.1 Negara-negara harus memastikan bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan hidup manusia [penekanan ditambahkan] dan Peraturan Internasional IMO bagi Pencegahan Tabrakan di Laut, demikian pula persyaratan International Maritime Organization bertalian dengan pengorganisasian lalu-lintas laut, perlindungan lingkungan laut dan pencegahan kerusakan atau kehilangan alat penangkap ikan.

Kerentanan sektor perikanan terhadap eksploitasi tenaga kerja

Penangkapan ikan di laut lepas merupakan sektor berisiko tinggi terhadap kerja paksa dan perdagangan manusia. Berikut ini mengutip kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya kerja paksa di laut lepas.

• Kondisi kerja yang berbahaya dan keras

Pekerjaan di bidang perikanan berbahaya dan sulit. ILO menyebut penangkapan ikan dan pekerjaan terkait dengannya sebagai pekerjaan paling berbahaya dari semua pekerjaan, dengan sebanyak 24.000 pekerja di bidang penangkapan ikan, budidaya ikan, atau pengolahan ikan terbunuh setiap tahun.¹³ ABK penangkap ikan dilaporkan bekerja dalam kondisi yang buruk, termasuk jam kerja yang sangat panjang tanpa hari libur, akomodasi dan makanan yang tidak memadai, kebersihan yang buruk, penyitaan dokumen identitas, dan dibayar dibawah upah minimum.¹⁴

• Terasing berkepanjangan di laut

Sesudah menaiki kapal laut, awak kapal seringkali tidak bisa meninggalkan kapal penangkap ikan, dan kemungkinan untuk melaporkan penganiayaan, cedera atau kematian dan mencari perlindungan menjadi terbatas. Semakin sedikit kapal berhenti di pelabuhan

maka semakin sedikit pula peluang terjadinya inspeksi tenaga kerja atau intervensi oleh pihak berwenang.¹⁵ Isolasi fisik dan psikologis jangka panjang¹⁶ menjadikan awak kapal perikanan lebih rentan terhadap eksploitasi karena mereka sering berada di laut selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

• Kurangnya transparansi

Transparansi dan akuntabilitas dalam perikanan global sangat tidak memadai. Saat ini, tidak ada persyaratan internasional yang komprehensif, seperti mendaftarkan kapal dalam catatan global, atau mewajibkan pengenalan unik kapal (UVI) yang dapat melacak semua kapal penangkap ikan.¹⁷ Sejumlah kapal sengaja mendaftarkan di negara-negara yang kurang mampu dan/atau kurang mau menegakkan peraturan yang ketat di kapal-kapal berbendera mereka, dikenal sebagai bendera kemudahan (FoC). Oleh sebab itu, awak diatas kapal FoC menjadi lebih rentan dengan sedikitnya pengawasan pihak berwenang.¹⁸

Inspeksi pelabuhan di Pelabuhan Busan, Korea © APIL



13. ILO (1999) "Fishing among the Most Dangerous of All Professions, Says ILO", diakses tanggal 25 April 2022. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_071324/lang--en/index.htm
 14. ILO, "Caught at Sea," hlm.19; Greenpeace (May 2018) "Misery at Sea: Human Suffering in Taiwan's Distant Water Fishing Fleets", hlm.51, diakses tanggal 25 April 2022. <https://drive.google.com/file/d/1t34Yxi0d1XAFsdu-41Vx6Pcbiy0VpHbA/view>
 15. Walk Free Foundation, "Global Slavery Index"; J. Sparks & L. Hasche. (3 Juni 2019) "Complex Linkages Between Forced Labour Slavery and Environmental Decline in Marine Fisheries", Journal of Human Rights, 18(2), hlm.235, diakses tanggal 25 April 2022. <https://doi.org/10.1080/14754835.2019.1602824>
 16. Menurut sebuah survei di tahun 2016, "terasing dari keluarga dan masyarakat" adalah alasan yang paling banyak dilaporkan (73,1%) kenapa awak kapal Korea pensiun dari kapal penangkap ikan perairan jauh. H. Yoon (9 Januari 2020) "Run-Down Distant Water Fishing Fleet of Korea Loaded with 'Danger'...6-7 Out of 10 Vessels at Least 30 Years Old [위험] 가득 실고 조업하는 대한민국의 낚은 원양어선들...10척 중 6~7척은 30년 이상된 노후선박", The Kyunghyang Shinmun, diakses tanggal 27 April 2022. <https://m.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202001091108011#c2b>
 17. EJF (2019) "Blood and Water: Human Rights Abuses in the Global Seafood Industry", hlm.11, diakses tanggal 25 April 2022. <https://ejfoundation.org/reports/blood-and-water-human-rights-abuse-in-the-global-seafood-industry>
 18. ILO, "Caught at Sea," hlm.24

Studi kasus 1: Pelanggaran hak asasi manusia di armada penangkapan ikan air jauh Korea

Korea adalah salah satu dari lima negara penangkap ikan laut lepas terbesar di dunia.¹⁹ Dengan 211 kapal beroperasi di seluruh dunia, armadanya memasok ke semua pasar internasional utama, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Hampir separuh dari armada tersebut beroperasi di area Konvensi WCPFC dimana mereka menangkap 259.579 ton metrik ikan tuna dan spesies mirip tuna senilai 373 juta USD.²⁰

Investigasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) terus-menerus menemukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran ketenagakerjaan yang serius di kapal-kapal berbendera Korea, termasuk jeratan hutang, penyitaan dokumen identitas, jam kerja yang berlebihan dengan sedikit istirahat, penganiayaan fisik dan verbal, dan gaji yang kurang dibayar. Wawancara yang dilakukan oleh Advocates for Public Interest Law (APIL) dan Environmental Justice Foundation (EJF) pada tahun 2021 dengan 13 kru migran di atas 12 kapal tuna longliners berbendera Korea yang terdaftar di WCPFC menunjukkan pola-pola tipu daya, diskriminasi, pengucilan, dan eksploitasi yang konsisten.

Semua yang diwawancarai melaporkan bahwa gaji mereka dipotong dan/atau ditahan, sementara mereka dipaksa untuk melunasi utang atas nama biaya perekrutan, uang jaminan, dan biaya administrasi ke

agen perekrutan mereka. Orang-orang yang diwawancarai bekerja 12-18 jam sehari bahkan ketika menderita luka, dan beberapa bekerja hingga 24 jam berturut-turut tanpa istirahat.

“Tangan saya terluka tetapi saya dipaksa untuk terus bekerja tanpa istirahat. Tangan saya sekarang tidak normal.”

“Saya sering bekerja selama 72 jam dan istirahat hanya 2 jam. Ya, sama setelah 2021.”

Penganiayaan verbal dan fisik juga dilaporkan. Tak satupun dari awak kapal ini yang bisa melaporkan penganiayaan semacam itu atau meminta ganti rugi.

“Saya pernah dipukul di kepala dengan tangan sekali dan dengan benda seperti palu sekali.”

Semua orang yang diwawancarai tinggal di laut selama lebih dari 12 bulan, dan rata-rata periode di laut adalah 18 bulan. Hal ini konsisten dengan analisis perilaku penangkapan ikan yang dilakukan oleh University of California Santa Barbara pada tahun 2020, dimana nelayan longline Korea menempati peringkat pertama di dunia untuk waktu yang dihabiskan di laut, jarak tempuh, dan jam penangkapan ikan.²¹ Pengasingan jangka panjang di laut seperti itu meningkatkan kerentanan bagi awak kapal.

19. Kelima negara teratas adalah: Cina, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Spanyol. Stimson Centre (2019) “Shining a Light: The Need for Transparency across Distant Water Fishing”, diakses tanggal 25 April 2022. <http://stimson.org/wp-content/files/file-attachments/Stimson%20Distant%20Water%20Fishing%20Report.pdf>
20. Korea Ministry of Oceans and Fisheries (31 Agustus 2021) “2021 Distant Water Fisheries Yearly Statistics [2021년도 원양어업 통계조사 결과 보고서]”, hlm.51, diakses tanggal 25 April 2022. https://www.ofis.or.kr/boards/view/board_stats/19678
21. EJF (June 2020) “Illegal Fishing and Human Rights Abuses in the Korean Fishing Fleet,” diakses tanggal 25 April 2022. <https://apil.or.kr/wp-content/uploads/2020/07/Korea-briefing-IUU-HR-2020-v1.pdf>

Selain faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kerja paksa ini, semakin banyak kru migran yang bekerja di kapal penangkap ikan, yang bahkan lebih rentan.²² Sebagian besar kapal-kapal penangkap ikan rawai yang beroperasi di Samudera Pasifik Barat dan Tengah (WCPO) adalah kapal-kapal berbendera Cina, Jepang, Korea, dan Taiwan, namun awak kapalnya sebagian besar berasal dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam.²³ Misalnya, rasio kru migran di kapal penangkap ikan perairan jauh Taiwan dan Korea masing masing adalah 60,5%²⁴ dan 73,8%²⁵ pada tahun 2019.

Menurunnya sediaan ikan menyebabkan persaingan sengit, sehingga mendorong operator kapal untuk memangkas biaya tenaga kerja yang dapat mencapai 30-50% dari biaya operasional untuk penangkapan ikan di laut lepas.²⁶ Pemotongan biaya ini sering kali dilakukan dengan mempekerjakan ABK migran dari negara-negara berkembang, di mana hanya sedikit peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mendorong mereka mencari pekerjaan di luar negeri.²⁷ Dorongan untuk mempekerjakan tenaga kerja berbiaya rendah ini membuka pintu bagi perdagangan manusia dan kerja paksa.²⁸



Nomor-nomor telepon agen perekrutan ditempel di dinding di Hanoi, Vietnam © APIL

22. S. Yea & C. Stringer, “Valuing Victims Voices,” hlm.16; Greenpeace (2 Desember 2019) “Seabound: The Journey to Modern Slavery on the High Seas”, hlm.3, diakses tanggal 25 April 2022. <https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2019/12/b68e7b93-greenpeace-seabound-book-c.pdf>
23. C. Wold (18 November 2021), “Slavery at Sea: Forced Labour, Human Rights Abuses, and the Need for the Western and Central Pacific Fisheries Commission to Establish Labour Standards for Crew (WCPFC18-2021-OP09)”, diakses tanggal 25 April 2022. <https://meetings.wcpfc.int/node/14591>
24. Taiwan Fisheries Agency (n.d.) “Year 109 of the Republic of China (2020) Fishery Statistics Annual Report [民國109年(2020)漁業統計年報]”, diakses tanggal 28 April 2022. <https://www.faa.gov.tw/cht/PublicationsFishYear/content.aspx?id=35&chk=6c7f7242-297c-47d1-8bb1-51e7c8a5961c>
25. Korea Ministry of Oceans and Fisheries (22 Juni 2020) “2020 Korean Seafarers Statistical Year Book,” hlm. 308, 310, diakses tanggal 27 April 2022. <http://www.koswec.or.kr/koswec/information/sailorshipstatistics/selectSailorShipStaticsList.do>
26. ILO, “Caught at Sea,” p. 5-6
27. EJF, “Blood and Water,” p.10-11
28. EJF, “Blood and Water.” p.17

ABK migran menghadapi kerentanan tambahan pada beberapa aspek yang menjadikan mereka semakin rentan terhadap eksploitasi.

• **Praktik perekrutan yang eksploitatif**

Kru migran sering mengandalkan calo atau agen perekrutan untuk mendapatkan pekerjaan di kapal-kapal penangkapan ikan luar negeri. Para perantara tenaga kerja ini memainkan peran utama dalam pengelabuan dan pemaksaan terhadap para pekerja yang rentan.²⁹ Mereka sering membebani ABK dengan “biaya rekrutmen” yang tinggi, lalu menjadi hutang pribadi untuk dibayarkan kembali melalui pemotongan upah. “Uang jaminan” dibayarkan sekaligus sebelum keberangkatan, atau melalui pemotongan upah, dan kemudian dikembalikan kepada ABK setelah kontrak mereka selesai.³⁰ Kontrak-kontrak kerja ABK Indonesia dilaporkan sering mencantumkan klausul bahwa mereka akan kehilangan semua gaji jika terjadi pemutusan kerja lebih awal.³¹ Oleh karena itu, jika seorang awak kapal gagal menyelesaikan kontraknya, dia tidak bisa menerima uang jaminan atau seluruh gajinya, dan juga bertanggung jawab untuk membayar biaya-biaya lain, seperti tiket pesawat. Jebakan keuangan, yang sering difasilitasi oleh perantara tenaga kerja, mengakibatkan jeratan hutang bagi kru migran.

• **Perlindungan tenaga kerja yang diskriminatif**

Oleh karena itu, jika seorang ABK gagal menyelesaikan kontraknya, dia tidak bisa menerima uang jaminan atau seluruh gajinya, dan juga bertanggung jawab untuk membayar biaya-biaya lain, seperti tiket pesawat. Jebakan keuangan, yang sering difasilitasi oleh perusahaan pengirim tenaga kerja mengakibatkan jeratan hutang bagi kru migran. Misalnya, ABK migran di Thailand tidak diperbolehkan membentuk atau bergabung dengan serikat buruh³², dan mereka yang direkrut melalui agen perekrutan di Taiwan dan Korea tidak menerima perlindungan yang sama dengan mereka yang direkrut oleh pemerintah.³³ Selain itu, kurangnya dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah negara bendera menambah risiko penahanan dan deportasi, yang dapat menghalangi mereka dalam mencari bantuan dari pihak berwenang.³⁴

• **Kendala bahasa dan budaya**

Akses terhadap mekanisme pengaduan dan informasi tentang hak-hak buruh lebih sulit bagi para migran karena adanya kendala bahasa dan budaya.³⁵ Misalnya, mereka mungkin tidak diberikan salinan kontrak yang ditulis dalam bahasa asal mereka. Masalah komunikasi juga dilaporkan dapat berujung kekerasan fisik.³⁶

29. ILO, “Caught at sea,” p.12-16
 30. Greenpeace, “Seabound,” p.25
 31. S. Yea & C. Stringer, “Valuing Victims Voices,” hlm.6
 32. Agence France-Presse (30 Januari 2017) “Migrants Petition Thai Seafood Giant on Wages,” The Nation Thailand, diakses tanggal 28 April 2022. <https://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30305289>
 33. EJF, “Blood and Water,” hlm.21; APIL (n.d.) “Tied at Sea: Human Rights Violations Against Migrant Fishers on Korean Fishing Vessels”, diakses tanggal 25 April 2022. <https://apil.or.kr/wp-content/uploads/2017/10/TiedAtSea.pdf>
 34. ILO, “Caught at Sea,” p. 16
 35. EJF, “Blood and Water,” p.11, 19
 36. S. Yea & C. Stringer, “Valuing Victims Voices,” p.18

Studi kasus 2: Kisah Jaka tentang Dawang, longliner milik Taiwan dan berbendera Vanuatu³⁷

Jaka adalah seorang nelayan veteran dari Filipina. Dawang, kapal longliner milik Taiwan dan berbendera Vanuatu, adalah kapal penangkap ikan berbendera asing keempat tempat dia bekerja. Selama 13 bulan ia bekerja di Dawang, ia mengalami penganiayaan berat di atas kapal.

Jaka menceritakan bahwa ia bekerja 20 hingga 28 jam dengan hanya tiga hingga lima jam tidur pada hari-hari ketika tangkapan sedang bagus. Dia juga melaporkan bahwa makanan dan air tidak memadai dan tidak mencukupi. Dia dijanjikan gaji 650 USD dalam kontrak kerjanya, tetapi keluarganya hanya menerima kurang dari setengah dari jumlah tersebut.

Kapten dan mandor dikabarkan menganiaya awak kapal secara verbal dan fisik. Penganiayaan tersebut diduga menyebabkan kematian seorang ABK asal Indonesia di atas kapal. Almarhum mengalami kekerasan fisik yang parah setiap kali dia melakukan kesalahan atau tidak tahu apa yang harus dilakukan karena dia adalah pendatang baru. Kapten dan mandor melemparkan sandal dan tombak ikan yang besar ke arahnya dan meninju, menendang, serta memaki-makinya.

Para awak kapal tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai dan dipaksa bekerja saat cedera atau sakit. Seorang awak kapal Filipina merasa ada yang tidak beres dengan matanya, tetapi dipaksa bekerja sampai jatuh pingsan. Kapten kapal menolak membawanya kembali ke pelabuhan untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan akhirnya dia menjadi lumpuh di satu sisi tubuhnya.




Dawang, kapal longliner milik Taiwan berbendera Vanuatu © Serve the People Association

Walaupun mengalami penganiayaan di atas kapal, Jaka tidak dapat meninggalkan kapal dengan bebas karena jaminan uang muka sebesar 1.000 USD yang membuatnya terlilit hutang.

“Saya takut, kaget, dan trauma...Pada akhirnya saya memilih untuk tetap tinggal karena saya tidak ingin kehilangan 1.000 USD dan demi masa depan keluarga dan anak-anak saya. Mereka harus pergi ke sekolah”

Jaka meninggalkan Dawang di Taiwan karena masalah kesehatan, tetapi pada awalnya dia tidak dapat menerima bantuan medis dari agennya dan malah diancam akan dilaporkan sebagai pekerja migran tidak berdokumen dan dipenjara. Ancaman semacam itu membuat banyak pekerja migran semakin rentan terhadap penganiayaan.

37. Informasi disediakan oleh Serve the People Association (SPA)



Studi kasus 3: Catatan awak kapal Fiji dan Indonesia di WCPO³⁸

Sebuah proyek produksi naratif dengan 16 kru Fiji dan 10 kru Indonesia mengungkap kisah-kisah tentang masalah keuangan, mengalami atau menyaksikan secara langsung adanya kekerasan, cedera, dan penyakit, serta terbatasnya akses terhadap pemulihan.

Banyak peserta mengalami pemutusan kontrak lebih awal yang mengakibatkan hilangnya gaji. Bagi awak kapal Indonesia, hal ini seringkali berarti bahwa mereka tidak bisa menerima gaji sama sekali. Keterlibatan perantara tenaga kerja berujung ABK diperdayai dalam beberapa kasus.

“Setelah setahun melaut, kami tiba kembali di Suva dan menemukan bahwa 432 USD/bulan sebenarnya 432 FJD/bulan (sekitar 200 USD), dengan perusahaan memberikan alasan bahwa kontrak yang telah kami tanda-tangani adalah salinan faksimile dari perusahaan induk di Korea dan bahwa mereka tidak mengedit apapun karena semua transaksi seharusnya dilakukan dalam bahasa Fiji.”

Kekerasan fisik yang dilakukan perwira senior dan cedera yang berhubungan dengan pekerjaan menyebabkan kematian di beberapa kasus. Perhatian medis yang memadai tidak segera diberikan, dan awak kapal yang terluka dipaksa untuk terus bekerja, kadang-kadang memperparah cederanya.

“Kapten kapal rutin memukul saya tiap kali saya tidak sengaja memotong garis...beban jaring seringkali sangat berlebihan dan itu bukan salah saya karena peralatannya terlalu tua untuk digunakan. ... Akibatnya, saya sering memar. Teman saya pernah sekali dipukuli habis-habisan oleh kapten, sehingga hidung dan pelipisnya berdarah.”

“Dia berada di atas kapal setelah lehernya dijahit oleh dokter pribadi [setelah kecelakaan di mana kail pancing mengenai leher pria itu]. Kapten menyuruhnya bekerja keras (tidak istirahat, tidak tidur) meskipun kami memohon kepada kapten untuk memberinya waktu istirahat. Dalam waktu satu bulan di laut, dia meninggal karena infeksi di lehernya. Kami membersihkannya dan memakaikannya pakaian baru, dan menempatkan tubuhnya di dalam lemari es. Setelah menangkap ikan selama dua bulan berikut, barulah kapal kembali ke pelabuhan.”

Para korban jarang mendapatkan keadilan atas penganiayaan yang mereka alami di atas kapal. Entah mereka tidak dapat mengajukan keluhan atau pengaduan mereka tidak berhasil. Para peserta proyek ini pernah bekerja di kapal-kapal Taiwan, Cina dan Korea Selatan.

Kondisi kerja di laut lepas yang diperparah dengan kerentanan tambahan para migran mengakibatkan tingginya risiko kerja paksa dan eksploitasi di kapal penangkap ikan laut lepas.

Ada kesenjangan besar dalam perlindungan akibat dari sifat lintas negara penangkapan ikan di laut lepas.³⁹ Tanggung jawab bisa dikaburkan ketika menyangkut masalah ketenagakerjaan di kapal-kapal penangkap ikan laut lepas. Di mana kapal-kapal didaftarkan dan dimiliki, dari mana asal awak kapal, di mana agen perekrutan berbasis, di mana kapal-kapal menangkap ikan, ke mana hasil tangkapan didaratkan di pelabuhan atau diekspor, semuanya mungkin berbeda.⁴⁰ Beberapa negara mengelak dari tanggung jawab dengan menggunakan batas-batas yurisdiksi sebagai alasan.⁴¹

Kapal-kapal penangkap ikan tidak memiliki instrumen internasional serupa Konvensi Ketenagakerjaan Maritim yang menetapkan standar ketenagakerjaan komprehensif untuk kapal dagang. Meskipun Konvensi ILO Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (No. 188) berlaku, konvensi ini tidak memiliki ratifikasi yang cukup untuk memberikan perlindungan terhadap sebagian besar awak kapal penangkap ikan.⁴² Hanya dua CCM WCPFC – Prancis dan Thailand – yang telah meratifikasi konvensi tersebut.

Sifat lintas negara dari masalah ini membutuhkan tindakan transnasional. WCPFC, sebagai badan regional utama dan penyedia regulasi di WCPO, harus mengintervensi untuk melindungi awak kapal dari penganiayaan. Tanpa awak kapal, operasi penangkapan ikan tidak mungkin berjalan.



39. ILO, “Caught at Sea,” hlm. 15

40. Dalam kasus Tunago No. 61, ada sembilan bendera terlibat: negara bendera, kewarganegaraan awak kapal (4), yurisdiksi daerah penangkapan ikan, yurisdiksi investigasi, kewarganegaraan pemilik manfaat, dan negara pemasok hasil tangkapan. Greenpeace, “Misery at Sea,” hlm. 61; A. Lozano et al. (Februari 2022) “Decent Work in Fisheries: Current Trends and Key Considerations for Future Research and Policy,” *Marine Policy*, 136(104922), diakses tanggal 25 April 2022. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104922>

41. A. Lozano et al., “Decent Work in Fisheries”

42. Hingga April 2022, Konvensi ILO tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan telah diratifikasi sebanyak 20 kali. Lihat ratifikasi C188 di sini: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::no:11300:p11300_instrument_id:312333

38. Berikut ini dirangkum dan dikutip dari S. Yea & C. Stringer, “Valuing Victims Voices” ILO, “Caught at Sea,” p. 15

Penangkapan ikan IUU terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia

Terdapat semakin banyak literatur tentang hubungan erat antara penangkapan ikan IUU dan pelanggaran hak asasi manusia.⁴³ Faktanya, operasi penangkapan ikan yang menggunakan tenaga kerja paksa merupakan bentuk penangkapan ikan ilegal itu sendiri.

Penangkapan ikan IUU, sebagaimana didefinisikan oleh Rencana Aksi Internasional untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IPOA-IUU),⁴⁴ termasuk kegiatan yang melanggar hukum nasional atau kewajiban internasional (Pasal 3.1.3). Oleh karena itu, penangkapan ikan IUU dapat mencakup eksploitasi tenaga kerja yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan domestik atau kewajiban yang timbul dari ketentuan-ketentuan internasional seperti UDHR, ICESCR, dan konvensi ILO.⁴⁵

Ditambah lagi, kapal-kapal tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam penangkapan ikan IUU termotivasi untuk menghindari pengawasan dan membawa risiko pelanggaran tenaga kerja yang lebih tinggi. Alih muat di tengah laut dan penggunaan FoC merusak ketertelusuran dan transparansi, sehingga tidak hanya memfasilitasi penangkapan ikan IUU tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, alih muat di tengah laut membolehkan kapal untuk berlayar lebih lama di laut dan terus menangkap ikan tanpa gangguan, yang mengurangi peluang adanya intervensi oleh otoritas tenaga kerja.⁴⁶ FAO menjelaskan, "Operator kapal IUU juga cenderung mengabaikan hak-hak dasar awak kapal dalam syarat dan ketentuan kerja mereka, termasuk yang berkaitan dengan upah, standar keselamatan, serta kondisi hidup dan kerja lainnya."⁴⁷

Selain itu, penangkapan ikan IUU dan penipisan sediaan ikan mengakibatkan permintaan akan tenaga kerja murah, yang mengarah pada eksploitasi awak kapal yang rentan. FAO memperkirakan bahwa 34,2% sediaan ikan berada pada tingkat yang tidak berkelanjutan secara biologis dan 59,6% berada di tepi, pada ambang batas maksimal berkelanjutan.⁴⁸ 33,3% spesies tuna ditangkap melampaui batas berkelanjutan secara biologis.⁴⁹ Karena hasil tangkapan menurun,

operator kapal harus meningkatkan upaya penangkapan ikan, yang kemudian menyebabkan penurunan pendapatan. Selanjutnya tuntutan akan tenaga kerja murah guna mengurangi penurunan pendapatan meningkatkan risiko eksploitasi tenaga kerja.

Di wilayah Konvensi WCPFC, jumlah kail pancing rawai yang dipasang setiap tahunnya meningkat dari sekitar 500 juta pada awal tahun 2000-an menjadi 800 juta pada tahun 2010-an, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam upaya penangkapan ikan. Di sisi lain, jumlah kapal berkurang hampir setengahnya dari 2.937 pada tahun 2000 menjadi 1.581 tahun 2020.⁵⁰ Mengingat tidak adanya perubahan signifikan dalam teknologi atau tingkat tangkapan selama periode yang sama,⁵¹ tren yang berlawanan menunjukkan bahwa intensitas tenaga kerja awak kapal sekarang lebih besar dari sebelumnya untuk menangkap jumlah ikan yang sama atau lebih sedikit dibandingkan di masa lalu. Untuk mempertahankan biaya operasional seminimal mungkin meskipun upaya penangkapan ikan meningkat, operator kapal mengeksploitasi pekerja berupah rendah.

Pada saat bersamaan, eksploitasi tenaga kerja murah di atas kapal penangkapan ikan menunda profitabilitas rendah dan memungkinkan penangkapan ikan yang berlebihan untuk terus berlanjut. Dengan mengeksploitasi pekerja berupah rendah, operator kapal dapat mempertahankan tingkat tangkapan di luar batas yang berkelanjutan meskipun margin keuntungan menurun akibat menipisnya sediaan ikan. Dengan demikian, eksploitasi tenaga kerja dapat memperpanjang dan/atau meningkatkan penangkapan ikan berlebihan dengan sediaan yang sudah menipis.⁵²

Hubungan erat antara kerja paksa di atas kapal penangkapan ikan dan penangkapan ikan IUU menuntut penanggulangannya diselaraskan. Berdasarkan hubungan antara eksploitasi tenaga kerja dan penangkapan ikan IUU, pencegahan penyalahgunaan tenaga kerja dan perlindungan awak kapal termasuk dalam tanggung jawab WCPFC untuk mengambil langkah-langkah melawan penangkapan ikan IUU.

Kapal seiner kembali setelah operasi penangkapan ikan © Анна Костенко / Adobe stock



43. D. Tickler et al. (2018) "Modern Slavery and the Race to Fish", *Nature Communications*, 9(4643), diakses tanggal 25 April 2022. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-07118-9>; J. Sparks & L. Hasche, "Complex linkages"

44. FAO (2001) "International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing", diakses tanggal 25 April 2022 <https://www.fao.org/3/y1224e/y1224e.pdf>

45. C. Wold, "Slavery at Sea," hlm. 5

46. E.J.F., "Blood and Water," p. 23, 25

47. D. Balton (19-20 April 2014) "Global Review of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Issues: What's the Problem? (AGR/FI/IUU(2004)16)," *Organisation for Economic Co-operation and Development*, diakses tanggal 25 April 2022. [https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=AGR/FI/IUU\(2004\)16&docLanguage=En](https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=AGR/FI/IUU(2004)16&docLanguage=En)

48. FAO (2020) "The State of World Fisheries and Aquaculture 2020: Sustainability in Action", hlm.7, diakses tanggal 25 April 2022. <https://www.fao.org/3/ca9229en/ca9229en.pdf>

49. FAO, "The State of World Fisheries and Aquaculture 2020", p.49

50. S. Hare et al. (2021) "The Western and Central Pacific Tuna Fishery: 2020 Overview and Status of Stocks", *Tuna Fisheries Assessment Report No. 21*, Pacific Community, hlm.18-19, 37 diakses tanggal 3 Mei 2022. https://spccfpstore1.blob.core.windows.net/digital-library-docs/files/57/57d13d4eaf817b7fe824977ac3b2a394.pdf?sv=2015-12-11&sr=b&sig=1TN42qUXpZlfcE3l2ri%2BcdWQS95yz4BVGloz6SB9X4o%3D&se=2022-10-28T22%3A33%3A25Z&sp=r&rscc=public%2C%20max-age%3D864000%2C%20max-stale%3D86400&rsct=application%2Fpdf&rscl=inline%3B%20filename%3D%22Hare_21_western_central_pacific_tuna_fishery_stock_overview_2020.pdf%22

51. S. Hare et al., "The Western and Central Pacific Tuna Fishery," hlm.14-15, 37

52. D. Tickler et al., "Modern Slavery and the Race to Fish"

Studi kasus 4: Kerja Paksa dan penangkapan ikan IUU di Long Xing 629⁵³

Long Xing 629 beroperasi di area Konvensi WCPFC dari Maret 2019 hingga April 2020. Empat dari 24 ABK Indonesia yang berlayar dengan kapal ini meninggal dunia karena penyebab yang tidak diketahui. Jenazah tiga orang awak yang meninggal dibuang ke laut.

Kesaksian para awak kapal yang selamat mengungkapkan kisah-kisah mengerikan tentang perdagangan manusia. Para awak kapal bekerja 18 jam sehari selama 13 bulan dan dibayar rata-rata 500 USD. Lima korban hanya dibayar 120 USD, cuma 3,1% dari upah yang dijanjikan.


Kapal tersebut diduga terlibat dalam penangkapan ikan IUU, seperti memotong sirip hiu dan penangkapan spesies yang dilindungi. Foto-foto yang diambil oleh ABK menunjukkan Hiu Mako Sirip Pendek, Hiu Kepala Martil Bergerigi, dan Hiu Putih, semua spesies yang terancam punah yang dilindungi oleh Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam Punah.

Long Xing 629 dan 31 kapal lain dari Dalian Ocean Fishing Co, Ltd. Dikeluarkan Perintah Pelepasan Penahanan dari Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai Amerika Serikat (CBP) tanggal 28 Mei 2021.⁵⁴ CBP menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi adanya 11 indikator kerja paksa di kapal-kapal ini.



53. Berikut ini dirangkum dari: APIL et al. (17 Juli 2020) "A Briefing on Longxing 629: A Case of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Activities and Related Human Rights Abuses on a Tuna Longliner", diakses tanggal 25 April 2022. <https://apil.or.kr/wp-content/uploads/2020/07/Appendix-2.-A-Briefing-on-Longxing-629-written-by-Korea-IUU-Coalition.pdf>

54. US CBP (28 Mei 2021) "CBP issues Withhold Release Order on Chinese fishing fleet", diakses tanggal 25 April 2022. <https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-issues-withhold-release-order-chinese-fishing-fleet>




Studi kasus 5:
Pelanggaran hak asasi manusia di atas armada penangkapan ikan Cina di WCPO

Investigasi terbaru oleh EJF mengungkapkan maraknya kegiatan penangkapan ikan IUU dan pelanggaran hak asasi manusia di atas kapal penangkap ikan Cina yang beroperasi di laut lepas, termasuk area Konvensi WCPFC. Berikut ini didasarkan pada sembilan wawancara EJF dengan awak kapal yang bekerja pada enam kapal yang terdaftar dalam Catatan Kapal Penangkapan Ikan (RFV) WCPFC atau yang menyiarkan operasi penangkapan ikan mereka di dalam area Konvensi WCPFC melalui sistem identifikasi otomatis AIS.⁵⁵

“Anak buah kapal kami terbaring tak bernyawa di atas kapal selama tiga bulan. Dia disimpan di dalam freezer. Saya meminta kapten untuk berlabuh, tetapi dia tidak mau karena virus corona. Jadi, kapten terus berburu ikan. Kemudian, pada 20 April, kami bisa berlabuh di Fiji. Di sana, polisi menjemput kami. Mereka memeriksa setiap awak kapal dan menanyakan penyebab kematian kami. Kapten menyuruh kami untuk memberitahu polisi bahwa penyebab kematiannya adalah karena cedera kail pancing. Namun, kami tidak ingin berbohong, jadi kami mengatakan bahwa dia meninggal karena sakit – kakinya bengkok. Saat itu, saya tidak bisa menahan air mata saya.”

Berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan termasuk pemotongan gaji (gaji pokok sekitar \$303), penyitaan paspor dan buku pelaut, jam kerja yang panjang hingga 18 jam sehari, kondisi kerja yang berbahaya, kualitas makanan dan air minum yang buruk. Selama musim-musim ramai, awak kapal terkadang bekerja hingga dua hari berturut-turut dengan hanya enam jam istirahat. Kegiatan penangkapan ikan IUU seperti memotong sirip hiu dan pembunuhan spesies cetacea.



Penyiripan hiu di atas Dawang © Serve the People Association

55. Untuk detail tentang penelitian ini dan karya terbaru, lihat: [“The Ever-widening Net”](#) dan [“Illegal Fishing, Violence and Ecosystem Destruction by China’s Distant Water Fleet”](#).

Tuna landed at a fishing port in Wakayama © sigmaphoto / Adobe stock

Pelanggaran hak asasi manusia	Jumlah (dari sembilan)
Pemotongan gaji	7
Penyitaan dokumen identitas	6
Upah rendah	5
Lembur yang berlebihan	5
Makanan dan minuman yang tidak mencukupi	4
Penganiayaan verbal	4
Penganiayaan fisik	2
Obat-obatan yang kadaluarsa	1
Mengangkut manusia di laut	1
Diminta membayar uang jaminan	1
Menahan gaji	1

Aktivitas IUU	Jumlah (dari sembilan)
Memotong sirip hiu dan membuang badan kelaut	3
Membunuh lumba-lumba	2
Membunuh ikan paus pembunuh palsu	1

III. MENGAPA WCPFC DAPAT MENANGANI ISU-ISU KETENAGAKERJAAN

Dokumen pengamat WCPFC 18-2021-0P09 menunjukkan bahwa WCPFC diperbolehkan, jika tidak diwajibkan, untuk menetapkan standar tenaga kerja awak kapal.⁵⁶

Aspek penting dari UNCLOS dan persetujuan-persetujuan FAO adalah bahwa mereka menempatkan kewajiban negara dalam kerangka “tugas untuk bekerja sama”, menunjuk pada RFMO sebagai ruang yang relevan untuk memenuhi kewajiban mereka. Pembukaan UNCLOS dan Persetujuan Kepatuhan FAO menekankan semangat saling pengertian dan kerja sama.⁵⁷ Tatalaksana FAO secara eksplisit menugaskan negara-negara untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Tatalaksana melalui RFMO.

Pasal 6.10 dan 8.14 menetapkan bahwa negara harus melaksanakan tindakan pengelolaan dan konservasi dalam kerangka RFMO.⁵⁸

Konvensi WCPFC didasarkan pada teks FAO tersebut. Pasal 10 Konvensi memberi wewenang kepada Komisi untuk “mengadopsi standar-standar minimum untuk pelaksanaan operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab [penekanan ditambahkan].”⁵⁹ “Pelaksanaan operasi penangkapan ikan yang bertanggung-jawab” jelas mengacu pada Tatalaksana FAO, yang secara tegas menyatakan kondisi kerja yang adil bagi awak kapal seperti yang dibahas di atas.

Bahkan, WCPFC telah menyusun langkah-langkah yang mengikat dan tidak mengikat terkait dengan aspek mandatnya. Resolusi tentang Standar-standar Tenaga Kerja untuk Awak Kapal Penangkapan Ikan (Resolusi 2018-01)⁶⁰ dan CMM untuk Perlindungan Pengamat Program Pengamat Regional WCPFC (CMM 2017-03)⁶¹ semuanya berurusan dengan mereka yang bekerja di atas kapal penangkapan ikan. Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, WCPFC telah melaksanakan wewenangnya untuk menetapkan

56. Berikut ini didasarkan pada C. Wold, “Slavery at Sea (WCPFC18-2021-0P09)”

57. UN (10 Desember 1982) *United Nations Convention on the Law of the Sea*, diakses tanggal 25 April 2022. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

Didorong oleh keinginan untuk menyelesaikan, dalam semangat saling pengertian dan kerjasama [penekanan ditambahkan], semua masalah yang bertalian dengan hukum laut dan menyadari makna historis Konvensi ini sebagai suatu sumbangan penting terhadap pemeliharaan perdamaian, keadilan dan kemajuan bagi segenap rakyat dunia

FAO (1995) *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas*, diakses tanggal 25 April 2022. <https://www.fao.org/3/X3130M/x3130m.pdf>

Menyadari lebih jauh bahwa di bawah hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, semua Negara berkewajiban untuk mengambil, atau bekerja sama dengan Negara-negara lain dalam mengambil, [penekanan ditambahkan] tindakan-tindakan yang diperlukan bagi warga negaranya masing-masing untuk pelestarian sumber daya hidup di laut lepas

Menyerukan kepada Negara-negara yang tidak berpartisipasi dalam organisasi atau pengaturan perikanan global, regional atau subregional untuk bergabung atau, sebagaimana mestinya, untuk mengadakan kesepakatan dengan organisasi-organisasi semacam itu atau dengan pihak-pihak dalam organisasi atau pengaturan semacam itu dengan maksud untuk mencapai kepatuhan terhadap tindakan pengelolaan internasional dan konservasi



standar minimum operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab, seperti yang disebutkan dalam pembukaan Resolusi 2018-10⁶².

Lebih jauh lagi, Komisi Internasional untuk Konservasi Tuna Atlantik (ICCAT) juga telah memulai diskusi yang serupa tentang standar-standar ketenagakerjaan. Berdasarkan tren-tren terbaru ini, kemungkinan besar akan ada seruan yang semakin besar dari RFMO untuk bertindak berdasarkan mandat mereka untuk awak kapal penangkap ikan.

Pilar-pilar utama persetujuan perikanan berkelanjutan – UNCLOS, Persetujuan Kepatuhan FAO, dan Tatalaksana FAO – menunjukkan bahwa tidak hanya masing-masing negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi awak kapal, tetapi juga bahwa RFMO dapat menjadi sarana untuk memenuhi kewajiban tersebut. WCPFC, yang didirikan berdasarkan teks-teks kunci ini, memiliki mandat untuk mengadopsi standar minimum untuk operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan telah melaksanakan mandat ini sebelumnya.

58. FAO, “Tatalaksana untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab”

6.10 Dalam lingkup wewenang masing-masing dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk di dalam lingkup kerangka organisasi atau tatanan konservasi dan pengelolaan perikanan subregional atau regional, [penekanan ditambahkan] negara-negara harus menjamin kepatuhan terhadap penegakan langkah konservasi dan pengelolaan serta menetapkan mekanisme yang efektif, untuk memantau dan mengendalikan kegiatan kapal penangkap ikan dan kapal pendukung penangkap ikan jika diperlukan.

8.1.4 Negara-negara, sesuai dengan hukum internasional, di dalam kerangka kerja organisasi atau tatanan pengelolaan perikanan subregional atau regional [penekanan ditambahkan], harus bekerjasama menetapkan sistem untuk pemantauan, pengendalian, pengawasan dan penegakan dari langkah yang bisa diterapkan berkenaan dengan operasi penangkapan dan kegiatan yang terkait di perairan di luar yurisdiksi nasional mereka.

59. WCPFC (5 September 2000) *Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean*, diakses tanggal 25 April 2022. <https://www.wcpfc.int/doc/convention-conservation-and-management-highly-migratory-fish-stocks-western-and-central-pacific>

10. Tanpa mengurangi hak-hak berdaulat Negara-negara pantai untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya jauh di wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional, Komisi wajib untuk:

...
(h) menetapkan standar minimum internasional yang secara umum direkomendasikan untuk pelaksanaan operasi penangkapan ikan yang bertanggungjawab.

60. WCPFC (14 Desember 2018) “Resolution on Labour Standards for Crew on Fishing Vessels (Resolution 2018-01)”, diakses tanggal 25 April 2022. <https://www.wcpfc.int/doc/resolution-2018-01/resolution-labour-standards-crew-fishing-vessels>

61. WCPFC (7 Desember 2017) “Conservation and Management Measure for the protection of WCPFC Regional Observer Programme Observers (CMM 2017-03)”, diakses tanggal 25 April 2022. <https://www.wcpfc.int/doc/cmm-2017-03/conservation-and-management-measure-protection-wcpfc-regional-observer-programme>

62. WCPFC, “Resolution on Labour Standards for Crew on Fishing Vessels (Resolution 2018-01)”

Mengingat Pasal 6 dan 8 dari Tatalaksana FAO tahun 1995 tentang Perikanan yang Bertanggung Jawab yang menetapkan standar-standar internasional termasuk standar-standar ketenagakerjaan untuk pelaksanaan operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab guna menjamin pekerjaan dan kondisi kehidupan yang adil;


Memperhatikan bahwa Komisi harus mempertimbangkan untuk mengadopsi standar-standar perburuhan minimum internasional yang diterima secara umum untuk pelaksanaan operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab;

63. ICCAT (n.d.) “Resolution by ICCAT Establishing a Process to Address Labor Standards in ICCAT Fisheries (Res 2021-23)”, diakses tanggal 3 Mei 2022. <https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopf-e/2021-23-e.pdf>

IV. KESIMPULAN / REKOMENDASI

Perikanan tidak akan ada tanpa ABK. ABK merupakan inti dari operasi penangkapan ikan, dan perlindungan awak kapal dapat dan harus menjadi bagian integral dari peraturan perikanan. Agar WCPFC dan CCM dapat memenuhi tugas-tugas mereka terhadap hak-hak asasi manusia dan perikanan yang bertanggung jawab, direkomendasikan hal-hal berikut ini:

- Delegasi-delegasi pemerintah untuk WCPFC harus berupaya penuh untuk memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan yang tepat, efektif, dan mengikat ditetapkan pada Sidang Tetap ke-19 WCPFC untuk memastikan perlindungan bagi ABK dan menggalakkan perikanan yang bertanggung jawab.
- Delegasi pemerintah harus mendorong koordinasi antar-lembaga dengan dan/atau partisipasi pihak berwenang yang tepat yang memiliki keahlian mengenai masalah ketenagakerjaan, seperti Departemen Tenaga Kerja.




Studi kasus 6: Berkontribusi pada rantai pasokan makanan laut yang berkelanjutan dan bebas perbudakan dengan memperkuat perlindungan awak kapal di WCPFC

Banyak negara di seluruh dunia sudah mengadopsi undang-undang yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan uji tuntas di setiap rantai pasok mereka agar bebas dari kerja paksa. Prevalensi kerja paksa di laut lepas sudah menjadi resiko berat dalam rantai pasokan perusahaan perikanan yang memperdagangkan makanan laut hasil tangkapan laut lepas.

Sebuah survei baru yang dilakukan oleh Human Rights Now, sebuah LSM hak asasi manusia internasional berbasis di Tokyo, mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang yang mengimpor makanan laut menyadari risiko hak asasi manusia endemik dalam rantai pasokan mereka. Karena tidak memiliki kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi risiko hak asasi manusia dalam rantai pasok, perusahaan perikanan Jepang gagal memantau atau menyelidiki kondisi tenaga kerja awak kapal⁶⁴. Dengan demikian, risiko kerja paksa tetap ada dalam rantai pasok mereka.

Mempertimbangkan sifat kompleks dari masalah ketenagakerjaan di laut lepas, RFMO berada dalam posisi unik untuk menetapkan dan memantau standar ketenagakerjaan. Peraturan yang mengikat mengenai kondisi tenaga kerja di WCPFC akan berperan dalam memastikan kondisi kerja yang aman di laut lepas, bebas dari kerja paksa. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi risiko kerja paksa dalam rantai pasokan makanan laut. Perlindungan pekerja yang diperkuat melalui peraturan yang mengikat di WCPFC juga akan berkontribusi pada koherensi kebijakan untuk CCM yang memiliki undang-undang uji tuntas pasokan.islation.



64. Human Rights Now, (20 Desember 2021) "Laporan Hasil Survei Kuesioner Perusahaan Perikanan Jepang", "diakses tanggal 3 Mei 2022. <https://hrn.or.jp/news/21115/>

羣衆



시민환경연구소
Citizens' Institute for Environmental Studies



International
Transport Workers'
Federation



Human Rights Now

APIIL

Advocates for
Public Interest
Law



ENVIRONMENTAL
JUSTICE
FOUNDATION
Protecting People and Planet



Human
Dignity